

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Literasi Keuangan

1. Pengertian Literasi Keuangan

Literasi adalah kemampuan untuk membaca dan menulis serta menambah pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dapat membuat seseorang memiliki kemampuan yang dapat membuat seseorang memiliki kemampuan berpikir kritis, mampu memecahkan masalah dalam berbagai konteks, mampu berkomunikasi secara efektif dan mampu mengembangkan potensi dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Dewasa ini, banyak permasalahan mengenai literasi keuangan menarik perhatian berbagai kalangan luas. Literasi keuangan itu sendiri dapat terjadi apabila seseorang memiliki sekumpulan keahlian dan kemampuan yang membuat orang tersebut mampu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai suatu tujuan, tetapi masih banyak kita temukan orang yang tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik dan membuat keputusan untuk kesejahteraan ekonomi karena kurangnya pengetahuan tentang konsep keuangan.²

Banyak sekali kita temukan definisi mengenai literasi keuangan dari peneliti terdahulu diantaranya, (Carolynne L J Mason & Richard M S Wilson: 2000) dalam (Rasyid, 2012) yang mendefinisikan literasi finansial sebagai

¹ Doubitauliya Hanelahi Dan Ketut Atmaja, "Literasi Digital Dalam Peningkatan Kompetensi Peserta Didik Distance Learning Di Homeschooling," *Jpus: Jurnal Pendidikan Untuk Semua* 4, No. 4 (2020): 112–29.

² Jennius Rifannyah, "Pengaruh Gaya Hidup, Sikap Keuangan, Pengetahuan Keuangan Terhadap Literasi Keuangan Mahasiswa Manajemen Universitas Muhammadiyah Gresik," *Berajah Journal: Jurnal Ilmiah Pembelajaran Dan Pengembangan Diri* 3, No. 1 (2023): 1–6.

kemampuan seseorang untuk mendapatkan, memahami dan mengevaluasi informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan dengan memahami konsekuensi finansial yang ditimbulkannya. Memahami implikasi finansial yang ditimbulkan dari keputusan keuangan merupakan hal yang mendasar dalam literasi finansial. Keputusan berdasarkan informasi diakui sebagai instrumen untuk mencapai *outcome* yang diharapkan. Hal penting yang harus dicatat disini bahwa literasi finansial hanya menjadikan seseorang mampu membuat keputusan berdasarkan informasi yang relevan tetapi, tidak menjamin bahwa keputusan yang dibuat itu tepat. Hal tersebut disebabkan karena seseorang tidak selalu mengambil keputusan berdasarkan rasional ekonomi.³

Noctor dkk mendefinisikan literasi keuangan sebagai kemampuan untuk membuat pertimbangan dan pengambilan keputusan yang efektif mengenai penggunaan dan pengelolaan uang.⁴ Vitt et all mendefinisikan literasi keuangan sebagai kemampuan membaca, menganalisis, mengelola dan mengkomunikasikan kondisi keuangan personal yang mempengaruhi kesejahteraan.⁵ Kim mendefinisikan literasi keuangan sebagai pengetahuan dasar yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dalam masyarakat modern.⁶ Servon dan Kaestner menyatakan bahwa literasi keuangan menunjukkan

³ Wening Purbatin Palupi Soenjoto, "Analisa Literasi Keuangan Dan Peran Generasi Z Dalam Menyokong Cashless Society Di Indonesia," *Reinforce: Journal Of Sharia Management* 2, No. 2 (2023): 84–104.

⁴ Wening Purbatin Palupi Soenjoto, "Analisa Literasi Keuangan Dan Peran Generasi Z Dalam Menyokong Cashless Society Di Indonesia," *Reinforce: Journal Of Sharia Management* 2, No. 2 (2023): 84–104.

⁵ Muhammad Munip Utama, "Investasi Pendidikan Dan Literasi Digital Dalam Membangun Produktivitas Tenaga Kerja," T.T., Diakses 20 Desember 2023.

⁶ Baiq Fitri Arianti, "Literasi Keuangan (Teori Dan Implementasinya)," 2022.

kemampuan orang memahami dan menggunakan konsep-konsep keuangan.⁷

Selain dari defenisi diatas, juga masih terdapat beberapa defenisi lain yang berbeda mengenai literasi keuangan dan keuangan personal yang telah diuraikan dalam beberapa literature hingga saat ini. Konsep-konsep tersebut antara lain :

- a. Menurut Garman and Forgue pengetahuan keuangan merupakan pemahaman dan pengetahuan yang mendasar yang juga dibutuhkan untuk kebutuhan pengaturan keuangan pribadi yang sukses.
- b. Jacob et al menyebutkan bahwa pemahaman individu terhadap pengetahuan keuangan sangat dibutuhkan untuk pengaturan keuangan pribadi. Pengetahuan disini berarti memahami dengan baik kondisi-kondisi, praktik-praktik, peraturan dan norma-norma yang dibutuhkan untuk melakukan tugas-tugas terkait keuangan. Istilah keuangan ini meliputi banyak kegiatan yang berhubungan dengan uang dan termasuk didalamnya seperti memeriksa kendali atas penggunaan kartu kredit, penyiapan anggaran, pembelian asuransi dan investasi.
- c. Remund, literasi keuangan merupakan kemampuan seseorang untuk memahami dan menggunakan masalah keuangan.
- d. Huston, menyebutkan bahwa literasi keuangan meliputi pengenalan dan pengetahuan terhadap instrument keuangan dan penggunaannya pada urusan bisnis fan kehidupan pribadi.
- e. Presiden Dewan Penasihat Finacial Literacy, mendefinisikan literasi

⁷ Sri Fitri Wahyuni Dkk., “Model Praktik Manajemen Keuangan Pribadi Berbasis Literasi Keuangan, Orientasi Masa Depan Dan Kecerdasan Spiritual Pada Generasi ‘Y’ Di Kota Medan,” *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi* 6, No. 2 (2022): 1529–39.

keuangan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola financial`resources efektif untuk seumur hidup kesejahteraan finansial.⁸

Berdasarkan pendapat-pendapat yang diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan sebagai suatu proses mengukur seberapa baik kemampuan seseorang dalam memahami konsep keuangan dan menerapkannya agar pengelolaan keuangan yang baik dapat terwujud serta dapat membuat keputusan untuk kesejahteraan ekonomi.

2. Literasi Keuangan Menurut Pandangan Islam

Menurut beberapa penelitian ada beberapa faktor yang mempengaruhi literasi keuangan remaja, diantaranya pendapatan orang tua, pendidikan orang tua, pendidikan yang diterima disekolah, dan masih banyak lagi. Penelitian lain juga mengemukakan semakin tinggi literasi keuangan remaja maka akan menurunkan perilaku konsumtif remaja.

Dengan adanya tingkat literasi keuangan yang tinggi kita diharapkan dapat membiasakan diri untuk mengalokasikan uang kita di tabungan dan investasi. Dalam islam diajarkan bahwa seorang manusia harus bersikap wasathon. Sikap wasathon (pertengahan) ini artinya tidak berlebih-lebihan (laa tusyri fuu) dan tidak kikir sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-isra ayat 26 berbunyi:

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٣٦﴾

⁸ Br Gultom Dan Nia Sulastri, "Eksplorasi Materi Literasi Keuangan Dan Penerapannya Pada Kuirkulum Merdeka Belajar Tingkat Sekolah Dasar", 2023,.

Terjemahan:

"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros."⁹

Inti kandungan dari Surah Al-Isra' ayat 26 ini adalah agar kita bisa mengatur dan membelanjakan harta kita secara tepat, juga dapat membelanjakan harta kita di jalan Allah, memberikan bagian harta kita kepada yang berhak dan tidak menghamburkan harta kita atau boros.

3. Pentingnya Keberadaan Literasi Keuangan

Permasalahan keuangan dalam kehidupan sehari-hari dapat mempengaruhi masyarakat terutama dalam hal bagaimana mereka harus mencapai persepsi yang dibutuhkan, mengembangkan kemampuan mereka dalam area tersebut dan memahami dampaknya terhadap keputusan keuangan individu, orang lain dan lingkungannya.¹⁰ Hal ini yang kemudian menciptakan kebutuhan akan terciptanya konsumen yang melek financial bagi pelaku pasar uang dan industry keuangan.¹¹

Menurut Fox, pengetahuan keuangan diduga mampu mengurangi stress, penyakit, sengketa keuangan, penyalahgunaan anak-anak dan konflik antara keluarga. Orang-orang dewasa dalam keluarga dengan pengetahuan keuangan dan kesejahteraan yang lebih tinggi akan lebih sedikit mengalami depresi, menunjukkan perilaku kurang agresif dan anti sosial serta memiliki

⁹ "Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya.

¹⁰ Ria Ria Dan Kumba Digdowiseiso, "Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Bagi Pelaku Umkm Di Jatiluhur Bekasi," *Amalee: Indonesian Journal Of Community Research And Engagement* 4, No. 1 (2023): 338–50.

¹¹ Siti Homisyah Ruwaidah, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Shariah Governance Terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah," *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah* 2, No. 1 (2020): 79–106.

percaya diri yang lebih tinggi.

Sementara itu, dalam kehidupan kerja dan karir, tingkat literasi keuangan akan membantu terciptanya efisiensi dan produktifitas yang lebih tinggi yang pada akhirnya akan membantu karyawan untuk lebih memahami manfaat yang ditawarkan oleh organisasi dan meningkatkan kepuasan kerja mereka.¹² Selain itu, pemahaman terhadap keuangan mampu menurunkan ketidakhadiran karyawan, menurunkan stres emosional dan kecemasan di tempat kerja, memperkuat manajemen sumber daya manusia, meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan kerja karyawan mereka serta meningkatkan pengetahuan mereka dibidang keuangan.¹³ Selanjutnya Vitt et. Al. menyebutkan bahwa keuntungan terbesar dari pendidikan literasi keuangan adalah mengurangi masalah keuangan karyawan dan mendorong mereka untuk bertanggung jawab atas pembiayaan mereka sendiri dan keduanya akan membantu meningkatkan efisiensi organisasi.¹⁴

4. Penerapan Literasi Keuangan di Indonesia

Kondisi masyarakat Indonesia berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2013 menunjukkan masih rendahnya pemahaman dan pemanfaatan produk dan atau layanan produk jasa keuangan. Dimana hanya 21,84% penduduk Indonesia tergolong *well literate* (memiliki pengetahuan dan keyakinan

¹² Ahmad Bairizki, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Tinjauan Strategis Berbasis Kompetensi)-Jilid 1*, Vol. 1 (Pustaka Aksara, 2020), 1.

¹³ Benny Herlena, "Efektivitas Pelatihan Manajemen Stres Pada Karyawan," 2023.

¹⁴ Ihsan Rambe, "Literasi Keuangan, Islamic Branding Dan Religiusitas Melalui Nilai Pelanggan Terhadap Keputusan Menabung Di Bank Syariah (Studi Kasus: Kota Medan)," T.T., Diakses 20 Desember 2023.

tentang Lembaga Jasa Keuangan (LJK) serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan). Adapun Indeks Utilitas Produk dan Jasa Keuangan di Indonesia adalah 59,74%. Namun demikian, tingkat literasi dan utilitas keuangan ini tidak merata di setiap sektor jasa keuangan.¹⁵

Seiring dengan itu, pertumbuhan golongan ekonomi menengah pada tahun 2013 tumbuh sebesar 56,7%, jauh meningkat dibandingkan dengan tahun 2004 sebesar 37%. Peningkatan jumlah masyarakat kelas menengah ini perlu diakui sebagai bagian dari tingginya laju pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, bukan berarti peningkatan ini tanpa konsekuensi yang harus dihadapi. Makin tingginya pendapatan masyarakat mendorong pula masyarakat untuk memanfaatkan berbagai produk dan layanan jasa keuangan yang tersedia. Sementara itu tingkat literasi masyarakat Indonesia masih relatif rendah apabila dibandingkan dengan negara lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia masih belum memahami dengan baik mengenai manfaat dan risiko produk keuangan serta hak dan kewajiban sebagai Konsumen sektor jasa keuangan.¹⁶

Pelaksanaan Edukasi dalam rangka meningkatkan keuangan masyarakat sangat diperlukan karena berdasarkan survey yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2013 bahwa tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian, yakni:

¹⁵ Dahlia Bonang, "Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perencanaan Keuangan Keluarga Di Kota Mataram," *J-Ebis (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 2019, 155–65.

¹⁶ Nailul Huda Dan Kimberly Tanos, "Kebijakan Inovasi Dan Ekonomi Digital: Sebuah Diskusi Sederhana," 2022.

- a. *Well literate* (21,84%) yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
- b. *Suffence literate* (75,69%) memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan,
- c. *Less literate* (2,06%), hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.
- d. *Not literate* (0,41%), tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.¹⁷

Saat ini pengetahuan dan pemahaman masyarakat Indonesia terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan masih rendah dan tidak merata pada setiap sektor industri jasa keuangan. Masih rendahnya tersebut memiliki pengaruh masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Oleh karena itu agar dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan maka diperlukan Edukasi Keuangan untuk meningkatkan Literasi Keuangan. Edukasi keuangan diawali dengan pemahaman mendasar terhadap karakteristik,

¹⁷ Voldiana Sine, Pius Bumi Kellen, Dan Paulina Yuritha Amtiran, "Analisis Literasi Keuangan Pedagang Di Pasar Oesapa Kota Kupang Nusa Tenggara Timur," *Jurnal Ekobis: Ekonomi Bisnis & Manajemen* 10, No. 2 (2020): 182–94.

manfaat, biaya, dan risiko suatu produk dan/atau layanan jasa keuangan, pengelolaan keuangan pribadi hingga perubahan perilaku yang positif dalam mengelola keuangan. Lebih lanjut lagi masyarakat yang memiliki tingkat Literasi Keuangan yang tinggi akan memiliki kapasitas yang lebih untuk memahami kebijakan sosial dan ekonomi dan paham terhadap hak dan kewajiban sebagai konsumen.

Dengan pemahaman yang baik serta kesadaran mengenai pentingnya produk dan/atau layanan jasa keuangan, masyarakat dapat memilih serta memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, Literasi Keuangan yang baik perlu diikuti dengan ketersediaan akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat sehingga pada akhirnya dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat terutama masyarakat menengah ke bawah.

B. Lembaga Keuangan Syariah

1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Secara bahasa Syariah berasal dari kata: *syara'' a-yasyra'' usyar''an wa syari''atan* yang berarti jalan ke tempat air. Orang Arab mengartikannya dengan “jalan ke tempat pengairan” atau “jalan yang harus diikuti” atau “tempat lalu air sungai”. Artinya barang siapa yang mengikuti syariah ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh dan hewan, sebagaimana Allah menjadikan syariah

sebagai penyebab kehidupan jiwa insani. Dari segi ilmu hukum, syariah merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang islam berdasarkan Iman yang berkaitan dengan akhlak. Baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda.

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa menghimpun dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus, di mana kegiatan usaha lembaga keuangan di peruntukan investasi perusahaan, kegiatan konsumsi dan kegiatan distribusi barang dan jasa.¹⁸

Yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga-lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan.¹⁹

Dengan begitu dapat dipahami bahwa lembaga keuangan syariah adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan yang dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan syariat Islam. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa menghimpun dana dengan

¹⁸ A. Z. Abdul Aziz, "Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah," 2021.

¹⁹ Mayang Rosana, "Urgensi Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Lembaga Keuangan Syariah," *Lunggi Journal* 1, No. 2 (2023): Hal 289-300.

menawarkan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana sekaligus, di mana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Sesuai dengan operasional sistem lembaga keuangan syariah yang ada.

2. Fungsi dan Peran Lembaga Keuangan Syariah

Fungsi dan peran lembaga keuangan syariah yaitunya memenuhi kebutuhan masyarakat dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah.²⁰

a. Jasa penyedia finansial.

Jasa finansial yang disediakan oleh Lembaga keuangan Syariah harus didasarkan pada prinsip syariah. Diantara fungsi lembaga keuangan sebagai penyedia jasa-jasa finansial, antara lain:²¹

1) Fungsi Tabungan

Lembaga keuangan menyediakan instrumen tabungan bagi masyarakat yang memiliki kelebihan dana. Disamping itu, bagi masyarakat penabung yang masih memiliki dana lagi dapat mengalirkan dananya melalui pasar keuangan yang kemudian digunakan untuk investasi, sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan produksi barang-barang dan jasa-jasa bagi nasabah.

²⁰ Tari Ramadhana, "Konversi Pt. Bpr Malibu Menjadi Bank Syariah Melalui Analisis Swot," 2022.

²¹ Tentiyo Suharto, "Konsep Penerapan Manajemen Risiko Hukum (Legal Risk) Pada Lembaga Keuangan Dan Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hospitality* 11, No. 1 (2022): 269–80.

2) Fungsi Penyimpanan Kekayaan

Dengan cara menahan nilai asset yang dimiliki di samping menerima pendapatan dalam jumlah tertentu atas instrumen keuangan yang diperjual belikan dalam pasar uang dan pasar modal.

3) Fungsi Transmutasi Kekayaan

Proses pengalihan kewajiban oleh lembaga keuangan menjadi asset disebut transmutasi kekayaan. Dalam sistem syariah, proses transmutasi kekayaan haruslah didasari oleh akad yang jelas, transparan, dan sah secara syariah.

4) Fungsi Likuiditas

Yaitu kemampuan memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan atau dapat diartikan kemampuan lembaga keuangan dalam memenuhi kewajiban.

5) Fungsi Pembiayaan

Disamping untuk menyediakan likuiditas dan mempermudah arus tabungan menjadi investasi dalam rangka menyimpan kekayaan, pasar keuangan menyediakan pembiayaan untuk membiayai kebutuhan konsumsi dan investasi ekonomi.

6) Fungsi Pembayaran

Sistem keuangan menyediakan mekanisme atas transaksi barang dan jasa.

7) Fungsi Diversifikasi Resiko

Pasar keuangan menawarkan kepada unit usaha dan konsumen proteksi terhadap jiwa, kesehatan, serta resiko pendapatan dan kerugian. Hal tersebut dapat dilakukan pada industri asuransi.

8) Fungsi Manajemen Portofoli

Sebagai penyedia jasa keuangan yang dapat memberikan kenyamanan, proteksi terhadap kecurangan, kualitas pilihan investasi biaya transaksi yang rendah, dan pajak pendapatan.

9) Fungsi Kebijakan

Pasar keuangan telah menjadi instrumen pokok yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan kebijakan guna menstabilkan ekonomi dan memengaruhi inflasi melalui kebijakan moneter.

b. Sistem Finansial.

Lembaga keuangan dari sistem finansial berfungsi sebagai bagian dari jaringan yang terintegrasi dari seluruh lembaga keuangan yang ada dalam sistem ekonomi. Lembaga keuangan syariah merupakan bagian integral dari upaya pelaksanaan ajaran islam, lembaga keuangan lainnya dapat berupa lembaga pembiayaan, asuransi, modal ventura, dan lain-lain. Produk dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga yang ada dalam sistem ini akan mempengaruhi jumlah uang beredar atau kewajiban moneter.²²

Lembaga keuangan memegang peran penting dalam pengalihan dana dari unit surplus dan atau unit defisit yang disalurkan dari satu unit ekonomi, secara umum lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan sebuah proses penyerapan dana

²² Marlisa Elpira Dan Marli Candra, "Urgensi Dsn-Mui Sebagai Otoritas Pengawas Syariah Lembaga Keuangan Syariah," *El-Qist: Journal Of Islamic Economics And Business (Jieb)* 10, No. 1 (2020): Hal 22-38.

dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu (rumah tangga) untuk penyedia dana bagi unit ekonomi lain.²³

3. Pembagian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah non bank.

a. Lembaga Keuangan Bank Syariah

Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Lembaga keuangan bank diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Juncto Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan untuk perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008.²⁴

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga (*riba*) kepada nasabah. Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup

²³ Suci Wahyuningsih, "Peran Intermediasi Sosial Bank Ntb Syariah Melalui Program Mawar Emas (Studi Kasus Di Masjid Nurul Falah)," 2023.

²⁴ Ismi Aziz, "Norma Pembiayaan Dan Perwujudannya Dalam Produk Keuangan Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah (Lks)," *Insan Cendekia: Jurnal Studi Islam, Sosial Dan Pendidikan* 2, No. 2 (2023): 11–26.

kelembagaan, kegiatan usaha, serta 17 cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.²⁵

Bank Syariah lebih banyak menghadapi kendala eksternal, misalnya dari sisi liabilitas, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang minim karena didominasi sumber dana jangka pendek, edukasi, sosialisasi kepada masyarakat yang minim, dan keterbatasan jaringan bank. Dari sisi liabilitas Dana Pihak Ketiga perbankan syariah didominasi oleh sumber dana jangka pendek yaitu dalam bentuk deposito dan tabungan. Dana DPK dalam bentuk deposito ini juga merupakan dana mahal sehingga perbankan syariah semakin merasakan besarnya tambahan biaya dana. Biaya modal yang mahal umumnya berada pada segmentasi korporat, di mana segmentasi ini sensitif terhadap imbal hasil yang ditawarkan.²⁶

Berikut ini adalah yang termasuk kedalam lembaga keuangan Bank yaitu:

1) Bank Sentral

Bank sentral adalah bank milik pemerintah yaitu merupakan lembaga keuangan yang tidak bertujuan untuk memaksimalkan profit melainkan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mencegah kegagalan yang dialami perbankan maupun bukan bank, kestabilan tingkat harga, kesempatan kerja

²⁵ Hafni Rahmayani, Muhammad Zuhirsyan, Dan Hubbul Wathan, “Pengaruh Motivasi Menghindari Riba Dan Pengetahuan Produk Perbankan Syariah Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Tabungan Marhamah Pada Pt Bank Sumut Syariah Cabang Medan,” *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 7, No. 2 (2021): Hal 153-162.

²⁶ Relubun, D. A., Holle, M. H., & Toatubun, M. (2022). Fenomena Kinerja Industri Perbankan Syariah Di Maluku. *Jbmi (Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Informatika)*, 18(3), 181–196.

juga pada akhirnya pada pertumbuhan ekonomi, dengan begitu Bank Sentral bertugas untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah.²⁷

2) Bank Umum

Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, di mana dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dapat secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Sebagai mana halnya fungsi dan tugas perbankan Indonesia, bank umum juga merupakan agent of development yang bertujuan meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Atau disebut juga suatu badan usaha yang berkegiatan menerima simpanan dari masyarakat atau pihak lainnya, kemudian mengalokasikannya kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.²⁸

3) Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dapat secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, pada prinsip syariah disebut Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tugas dari BPR/BPRS yaitu menghimpun dana berupa simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan

²⁷ Muslimah Kurnia Wati, "Pemahaman Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada Kenagarian Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung)," 2021..

²⁸ Nanang Sobarna, "Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional," *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, No. 1 (2021): 51–62.

itu, memberikan kredit/ pembiayaan, menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka , sertifikat deposito, atau tabungan pada bank lain.²⁹

b. Lembaga Keuangan Syariah Non Bank

Berikut ini yang termasuk lembaga keuangan syariah non bank yaitu:

1) *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah suatu lembaga yang memiliki kegiatan menghimpun dan menyalurkan harta (uang) dari dan untuk masyarakat. Fungsi BMT sebagai *Baitul maal* dapat tercermin dalam kerja BMT sebagai lembaga sosial dalam hal pengelolaan harta yang bersumber dari dana zakat, *infak* dan sedekah. Sedangkan fungsi BMT sebagai lembaga bisnis dapat dilihat dari perkembangan pola simpanan dan pembiayaan layaknya seperti lembaga keuangan bank.³⁰

Lembaga BMT didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank islam, Landasan hukum BMT UU No. 1 Tahun 2013 dan POJK No. 5 tahun 2014 operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli dan titipan. Karena itu meskipun mirip bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta

²⁹ Meriyati Meriyati Dan Agus Hermanto, “Sosialisasi Sejarah Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Bprs) Kepada Alumni Pondok Al-Iman Yang Berada Di Palembang,” *Akm: Aksi Kepada Masyarakat* 1, No. 2 (2021): Hal 43-52.

³⁰ Any Setyarini Dan Scorina Dwiantari, “Strategi Pemasaran Dan Pelayanan Produk Sisuka Dalam Meningkatkan Loyalitas Anggota Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, No. 3 (2023).

pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan “psikologis” bila berhubungan dengan pihak bank. BMT memiliki beberapa fungsi yaitu:³¹

- a) Penghimpunan dan penyaluran dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).
- b) Pencipta dan pembeli likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.
- c) Sumber pendapatan BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
- d) Pemberi informasi, memberikan informasi kepada masyarakat mengenai resiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
- e) Sebagai suatu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak memintajaminan yang memberatkan bagi UMKM tersebut.

Adapun tujuan didirikan BMT adalah meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat, diharapkan dengan menjadi anggota BMT,

³¹ Marsella Awanda Santi Inggrit, “Upaya Bmt Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Bmt Assyafiyah Berkah Nasional Cabang Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan),” 2023.

masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui usahanya. Dengan modal yang diharapkan para peminjam dapat memandirikan ekonomi yang dikelolanya. BMT bersifat usaha bisnis, tumbuh dan berkembang secara swadaya dan dikelola secara professional.

2) Koperasi Syariah

Di Indonesia menurut UU No. 25 Tahun 1992 , koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi).³²

Koperasi syariah adalah koperasi yang dikelola dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, koperasi syariah lebih ditekankan penggunaannya untuk koperasi yang bergerak dibidang simpan pinjam, dengan pola syariah dikenal dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Sedangkan untuk koperasi dengan jenis usaha produksi, konsumsi dan jasa telah dipandang sesuai dengan syariah karna mengandung akad jual beli dan akad ijarah atau jasa.³³

Koperasi jasa keuangan syariah memiliki manajemen yang sama dengan koperasi pada umumnya dan koperasi simpan pinjam pada khususnya. Perbedaan antara koperasi konvensional dengan KJKS terletak

³² Reza Nurul Ichsan Dkk., “Sosialisasi Pemberdayaan Generasi Milenial Terhadap Perkoperasian Di Era Industri 4.0 Pada Mahasiswa Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia,” *Jurnal Pkm Hablum Minannas* 1, No. 2 (2022): Hal 1-11.

³³ Putri Putri, “Penerapan Psak 101 Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Kc Parepare,” 2021.

pada dewan pengawas dan produk jasa keuangannya. Untuk KJKS selain dewan pengawas umum ada juga Dewan Pengawas Syariah.³⁴

3) Asuransi Syariah

Dalam bahasa Belanda kata asuransi disebut Assurantie yang terdiri dari kata assuradeur yang berarti penanggungdan di Prancis disebut Assurance berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Sedangkan dalam bahasa Latin disebut Assecurate yang berarti meyakinkan orang, dan dalam bahasa Inggris kata asuransi disebut Insurance yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi dan Assurance yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi, dan dalam bahasa Arab dikenal dengan nama Ta'min atau Takaful yang berarti tolong menolong.³⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-yadan binatang-binatang qalaaid, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah

³⁴ Alda Pratiwi, “Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Syariah Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah Di Kota Palopo,” 2020.

³⁵ Ucu Solihah, “Pengelolaan Kontribusi Asuransi Syariah Di Indonesia Dan Malaysia,” T.T., Diakses 7 Desember 2023.

sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolongmenolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya". (Q.S Al-Maidah ayat 2).³⁶

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang Asuransi terbaru adalah Undang-Undang No. 40 tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1992. Dimana deventisi asuransi syariah setelah diperbaharui menurut undangundang ini adalah: "asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:³⁷

- a) Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau,
- b) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/ atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Secara lebih jauh, jika ditinjau dalam pandangan

³⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya.

³⁷ Arifatul Uyun, "Asuransi Pertanian Dalam Perspektif Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani," 2020.

sayriat islam, Asuransi lebih dipandang sebagai akad yang bersifat tolong menolong dan saling menanggung *ta'awun dan ta'min*, sehingga pertanggungan yang dimaksudkan dalam asuransi ini bukanlah kegiatan usaha yang bersifat komersil.

4) Pegadaian Syariah

Gadai dalam *fiqh* disebut *rahn*, yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut istilah seperti yang dikemukakan oleh ulama *hanafiah* bahwa *rahn* adalah menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak piutang itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya.³⁸

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُمُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ □

Terjemahan:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-Baqarah ayat 283).³⁹

³⁸ Ongky Alexander Dkk., “Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah,” *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, No. 1 (2023): Hal 41-54.

³⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya.

Kontrak pegadaian dipakai dalam perbankan untuk dua hal yaitu:⁴⁰

- a) Sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan atau jamina/collateral terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan bay al-mudharabah bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.
- b) Sebagai produk tersendiri, di beberapa negara Islam termasuk diantaranya adalah Malaysia, akad rahn telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa dalam rahn nasabah tidak dikenakan bunga yang dipungut oleh nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan serta penaksiran.

5) Dana Pensiun Syariah

Menurut UU No. 11 tahun 1992 dana pensiun adalah badan hukum yang mengelolakan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Definisi yang disampaikan dalam Undang-undang ini memiliki arti bahwa Dana Pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun.⁴¹ Adapun mengenai pengertian pensiun itu sendiri adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sesudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan yang menyebabkan pekerja berhenti dari

⁴⁰ Sutri Asmarita, "Tingkat Pengetahuan Masyarakat Nagari Tamparungo Terhadap Lembaga Keuangan Syariah," 2021.

⁴¹ Risyda Nurul Qolbi, "Lembaga Dana Pensiun Syariah Di Indonesia," *Sharecom: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam* 1, No. 1 (2023): Hal 1-18.

pekerjaannya. Sejauh ini program pensiun syariah di Indonesia masih dilaksanakan secara terbatas oleh DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) di beberapa bank dan asuransi syariah, umumnya produk DPLK syariah merupakan salah satu produk penghimpun dana yang ditawarkan oleh bank atau asuransi syariah untuk memberi jaminan kesejahteraan di hari tua atau di akhir masa jabatan karyawan ataupun nasabahnya.

6) Pasar Modal Syariah

Pasar modal merupakan tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara para pencari dana dengan penanam modal. Dalam pasar modal yang diperjual belikan adalah efek-efek seperti saham dan obligasi dimana jika diukur dari waktunya modal yang diperjual belikan merupakan modal jangka panjang.⁴²

Prinsip instrumen syariah berbeda dengan pasar modal konvensional. Sejumlah instrumen syariah dipasar modal sudah diperkenalkan kepada masyarakat, misalnya saham yang berprinsipkan syariah dimana kriteria saham syariah adalah saham yang dikeluarkan perusahaan yang kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Demikian juga, usaha untuk merealisasikan praktek obligasi syariah atau obligasi yang berprinsip syariah.

⁴² Mochamad Fachmi, Deny Rudiantoro, Dan Amalia Nuril Hidayati, "Pengaruh Modal Minimal, Religiusitas, Dan Uang Saku Terhadap Minat Berinvestasi Mahasiswa Manajemen Keuangan Syariah Angkatan 2020-2022 Uin Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Terhadap Pasar Modal Syariah," *Costing: Journal Of Economic, Bussines And Accounting* 7, No. 1 (2023): Hal 2225-2234.

Pemikiran untuk mendirikan pasar modal syariah dimulai sejak muncul instrumen pasar modal yang menggunakan prinsip syariah yaitu reksadana. Walaupun sampai saat ini bentuk dari pasar modal syariah belum sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi berbagai pihak menilai perkembangan pasar Islam sangat menjanjikan, maka pada saat diterbitkannya reksadana syariah demikian juga dengan adanya indeks syariah atau Jakarta Islamic Indeks (JII). Beberapa praktisi akademisi dan ulama mulai melakukan berbagai usaha untuk mendirikan pasar modal yang dikhususkan bagi perusahaan-perusahaan yang operasionalnya sesuai prinsip syariah.⁴³

7) Reksadana Syariah

Reksadana berasal dari kata “reksa” yang berarti jaga atau pelihara dan kata “dana” yang berarti uang. Sehingga reksadana dapat diartikan sebagai kumpulan uang yang dipelihara. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimaksud dengan reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam bentuk portofolio efek oleh manajer investasi.⁴⁴

Reksadana syariah adalah reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasi mengacu pada syariat Islam. Reksadana syariah,

⁴³ Mukhlis Kaspul Anwar, “Studi Ayat Tentang Pasar Modal Perspektif Ekonomi Syariah,” *Syariah Darussalam: Jurnal Ilmiah Kesyarahan Dan Sosial Masyarakat* 5, No. 1 (2020).

⁴⁴ Istikomah Dwi Lestari Dan Diana Zalfanur, “Model Multiakad Dalam Reksa Dana Syariah Sebagai Pilihan Investasi Syariah Masa Kini Yang Menjanjikan,” *Prosiding Caption 2* (2023): Hal 60-77.

misalnya tidak menginvestasikan pada saham-saham atau obligasi dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syariat Islam. Seperti pabrik makanan/minuman yang mengandung alkohol, daging babi, rokok dan tembakau, jasa keuangan konvensional, pertahanan dan bisnis hiburan yang berbau maksiat.⁴⁵

Reksadana syariah merupakan reksa dana yang mengalokasikan seluruh dana/portofolio kedalam instrumen syariah, seperti saham-saham yang tergabung dalam Jakarta *Islamic Index* (III), obligasi syariah dan berbagai instrumen keuangan lainnya.

8) Leasing (*Ijarah*)

Leasing adalah perjanjian dimana lessor tanpa melepaskan hak miliknya, mengikatkan diri untuk memberikan hak pakai atas alat produksi barang modal miliknya kepada pihak lessee yang bermaksud menggunakan benda tersebut tanpa memiliki, untuk suatu jangka waktu tertentu yang berkaitan dengan usia ekonomis benda tersebut dan karenanya mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran sejumlah uang yang besarnya telah disepakati bersama.⁴⁶

Leasing merupakan setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan atau menyewakan barang-barang modal untuk

⁴⁵ Fitria Andriani, "Investasi Reksadana Syariah Di Indonesia," *At-Tijarah* 2, No. 1 (2020): Hal 44-65.

⁴⁶ Sarah Nadia, "Tinjauan Terhadap Tidak Dilaksankannya Hak Opsi Oleh Lessor Dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 3.11. 08.000238 Pada Perkara Perdata No. 4/Pdt/2019/Pt. Dki" (Phd Thesis, Universitas Islam Riau, 2021), <https://Repository.Uir.Ac.Id/8167/>.

digunakan oleh perusahaan lain dalam jangka waktu tertentu dengan kriteria sebagai berikut:⁴⁷

- a) Pembiayaan perusahaan
- b) Pembayaran sewa dilakukan secara berkala
- c) Penyediaan barang-barang modal
- d) Disertai dengan hak pilih atau hak opsi
- e) Adanya nilai sisa yang disepakati

Fungsi leasing sebenarnya hampir sama setingkat dengan bank, yaitu sebagai sumber pembiayaan jangka menengah (dari satu tahun sampai lima tahun). Ditinjau dari perekonomian nasional, leasing telah memperkenalkan suatu metode baru untuk memperoleh barang modal dan menambah modal kerja. Dilihat dari sudut pembagunan ekonomi, leasing adalah salah satu cara yang dilakukan untuk menghimpun dana dari masyarakat serta menginvestasikan kembali kedalam sektor ekonomi tertentu yang produktif.

9) Modal Ventura

Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan suatu pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kedalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan. Modal ventura dapat didefenisikan sebagai suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal kedalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu. Pada umumnya

⁴⁷ Agnes Maria Janni Widyawati, "Peranan Leasing Sebagai Lembaga Pembiayaan Perusahaan," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 17, No. 1 (2019).

investasi ini dilakukan dalam bentuk penyerahan modal secara tunai yang dinyatakan dengan sejumlah saham pada perusahaan pasangan usaha.⁴⁸

Untuk menjalankan kegiatan modal ventura secara syariah, maka perlu disepakati tentang beberapa ketentuan dalam modal ventura yang disesuaikan dengan syariah, yaitu Akademisi syariah umumnya sepakat bahwa pembiayaan venture capital pada *early stage of life* dari suatu investee adalah suatu bentuk klasik dari pembiayaan musyarakah dan mudharabah.⁴⁹

- a) Dari sudut pandang syariah, penggunaan *equity financing* dalam bentuk saham atau penyertaan terbatas dengan bagi hasil adalah suatu bentuk dari aplikasi akad *mudharabah*, *musyarakah*, „*inan* atau *musyarakah „inan al-mutanaqisha*.
- b) Hubungan erat antara penyedia dana dan pengguna dana, mulai dari penetapan klasula yang menyangkut penggunaan dana sampai ke *edding value*, monitoring dan pembagian hasil dan risiko sesuai dengan semangat *musyarakah*.
- c) Meskipun investasi *venture capital* secara prinsip sesuai dengan prinsip syariah, masih ada beberapa aspek terkait dengan struktur pendanaan dan investasinya yang tidak sesuai dengan syariah.
- d) Aspek-aspek tersebut dapat dimodifikasi dengan mudah tanpa perubahan yang terlalu besar

⁴⁸ Fernanda Nadhif, “Kepailitan Perusahaan Pasangan Usaha Berbentuk Perseroan Terbatas Terkait Penyertaan Modal Oleh Perusahaan Modal Ventura,” *Jurist-Diction* 5, No. 6 (2022).

⁴⁹ S. H. Rachmadi Usman, “Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia,” 2022.

10) Lembaga Zakat dan Wakaf

a) Zakat

Secara syara' zakat adalah suatu istilah untuk barang yang wajib dikeluarkan seseorang atas harta bendanya dengan syarat-syarat tertentu serta harus didistribusikan untuk kelompok-kelompok tertentu.⁵⁰

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan:

*"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui" (Q.S. At-Taubah ayat 103).*⁵¹

Zakat di Indonesia khususnya telah diatur dalam UU Zakat No. 23 tahun 2011. Dalam Undang-undang ini dijelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Semua kegiatan ini diakomodir oleh suatu lembaga yang dibentuk Negara yaitu BAZNAS (*Badan Amil Zakat Nasional*) yang dibantu oleh LAZ (*Lembaga Amil Zakat*) dan UPZ (*Unit Pengumpulan Zakat*).⁵²

b) Wakaf.

⁵⁰ Khoirul Anwar, "Revitalisasi Zakat Mal Dalam Usaha Kecil Menengah," *Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 2, No. 2 (2023): 11–39.

⁵¹ "Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya."

⁵² Sair Sair, "Politik Hukum Islam Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," 2023.

Dalam peristilahan syara' secara umum wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (kepemilikan) asal atau disebut tahbisul ashli lalu menjadikan manfaatnya untuk kepentingan umum.⁵³ Pelaksanaan wakaf sendiri telah dituangkan dalam Al-Qur'an dan hadis nabi walaupun tidak secara jelas disebutkan tentang wakaf itu sendiri, namun beberapa ayat memiliki maksud tentang pelaksanaan wakaf tersebut seperti dalam Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan:

*“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah ayat 261).*⁵⁴

Disamping sebagai salah satu aspek ajaran yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial), yang diharapkan akan berperan aktif dalam membangun dan mensejahterakan umat. Perkembangan wakaf di Indonesia kini telah mengalami peningkatan hingga ke qash wakaf (tunai).⁵⁵

⁵³ Syifaul Janan, “Tukar Guling Tanah Wakaf Mwc Nu Kecamatan Bojonegoro Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif,” 2022.

⁵⁴ “Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya.”

⁵⁵ Manilet, A. (2017). Wakaf Tunai Dan Pemberdayaan Umat. Tahkim, 9(2).

4. Persamaan dan Perbedaan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga

Keuangan Non Bank yaitu:

a. Persamaan

Mereka sama-sama mengelola keuangan yang bersumber dari masyarakat dan dikembalikan untuk masyarakat.

b. Perbedaan

- 1) Bank merupakan lembaga keuangan yang paling lengkap kegiatannya yaitu penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman serta melaksanakan kegiatan jasa keuangan lainnya. Sedangkan lembaga keuangan non bank kegiatannya di fokuskan pada salah satu kegiatan keuangan saja. Misalnya 30 perusahaan modal ventura menyalurkan dana dalam bentuk modal penyertaan pada perusahaan pasangan usaha, perusahaan leasing menyalurkan dana dalam bentuk barang modal kepada perusahaan penyewa, pegadaian menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman jangka pendek dengan jaminan barang bergerak.
- 2) Bank dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, sedangkan lembaga keuangan lainya tidak dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito berjangka.

- 3) Bank umum dapat menciptakan uang giral yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dari simpanan masyarakat yang berupa giro, disamping dapat di pergunakan untuk menciptakan uang giral sedangkan lembaga lainnya tidak dapat menciptakan uang giral.

5. Prinsip-prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah

Prinsip operasional lembaga keuangan syariah yakni berdasarkan prinsip syariah, yaitu kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:⁵⁶

- a. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*), antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*l), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mensyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi''ah*).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمٌ

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”(Q.S. An-nisa ayat 29).⁵⁷

- b. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.

⁵⁶ Supriadi Supriadi Dan Ismawati Ismawati, “Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, No. 1 (2020): Hal 41-50.

⁵⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya.

- c. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah.
- d. *Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah
Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

6. Lembaga-lembaga Fasilitator Sistem Keuangan Syariah di Indonesia

a. Bank Indonesia

Perubahan system perbankan Indonesia makin menguat pasca diundangkannya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2008 semakin mempertegas status, tujuan, dan tugas yang lebih tepat kepada BI selaku otoritas moneter. Bank Indonesia juga mengatur dual banking system di Indonesia, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah yang mulai bergulir terutama sejak dikeluarkan UU No. 7 Tahun 1992 yang disusul dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Selanjutnya Bank Indonesia semakin menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan perbankan syariah melalui pembentukan Biro Perbankan Syariah pada tahun 2001 yang kemudian ditingkatkan menjadi Direktorat Perbankan Syariah pada tahun 2004. Pada tahun 2008, sebagai amanah dari UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dibentuk suatu komite dalam internal Bank Indonesia untuk menindak lanjuti implementasi fatwa MUI, yaitu

pembentukan komite Perbankan Syariah (PBI) No.10/32/PBI/2008 tanggal 20 November 2008. Tugas Komite Perbankan Syariah adalah membantu Bank Indonesia dalam menafsirkan fatwa MUI yang terkait dengan Perbankan Syariah, memberi masukan dalam rangka implementasi fatwa MUI ke dalam PBI, dan melakukan pengembangan industry perbankan syariah.⁵⁸

b. Departemen Keuangan

Upaya pengembangan pasar keuangan syariah tentu juga tidak bisa terlepas dari peranan Departemen Keuangan. Pada pasar modal dan lembaga keuangan nonbank syariah, lembaga yang membinanya adalah Bapepam-LK, yang merupakan penggabungan dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan. Bapepam-LK berada di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia yang bertugas membina, mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal serta merumuskan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan.⁵⁹

c. Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah

DSN-MUI adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999 yang beranggotakan para ahli hukum islam. DSN-MUI sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dalam pembuatan fatwa di bidang ekonomi syariah mempunyai beberapa tugas dan wewenang. Dalam pedoman Dasar DSN-MUI yang termuat dalam

⁵⁸ Nur Aini Latifah Dan Sigit Arianto Nugroho, "Optimalisasi Struktur Dan Regulasi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia," Diakses 7 Desember 202..

⁵⁹ Latifah Dan Nugroho.

Bab IV Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 01 Tahun 2000.⁶⁰

DPS adalah badan yang ada di Lembaga Keuangan Syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di Lembaga Keuangan Syariah tersebut. DPS diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.

d. Badan Arbitrase Syariah Nasional

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah lembaga yang menengahi perselisihan antara LKS dan nasabahnya sesuai dengan tata cara hukum syariah. Umumnya nasabah memilih datang ke BASYARNAS sebelum ke Pengadilan Negeri karna cara ini dinilai lebih efisien dari segi biaya dan waktu. BASYARNAS sesuai dengan pedoman dasar yang ditetapkan oleh MUI adalah lembaga hukum yang bebas, otonom dan independen tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan pihak-pihak manapun.⁶¹

BASYARNAS adalah perangkat organisasi MUI sebagai DSN (Dewan Syariah Nasional), LP-POM (Lembaga Pengkajian, Pengawasan Obat dan Makanan), dan YDDP (Yayasan Dana Dakwah Pembangunan). Adapun dasar hukum pembukaan BASYARNAS adalah UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa. SKMUI

⁶⁰ Arum Tarina, Muhammad Luthfi Radian, Dan Meri Andriani, “Kepastian Hukum Atas Fatwa Dsn-Mui Pada Bidang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/Puu-Xix/2021,” *Jurnal Hukum Sasana* 9, No. 1 (2023): Hal 210-228.

⁶¹ Latifah Dan Nugroho, “Optimalisasi Struktur Dan Regulasi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia.”

(Majelis Ulama Indonesia). Surat keputusan dewan pimpinan MUI No. Kep09/MUI/XII/2003 tanggal Desember 2003 tentang BASYARNAS.⁶²

C. Minat Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah

Minat masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah mencerminkan sejauh mana individu merasa terdorong untuk menggunakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini melibatkan faktor-faktor seperti pengetahuan tentang prinsip syariah, kepercayaan terhadap keadilan dan keberlanjutan, serta persepsi terhadap keuntungan dan risiko yang terkait dengan lembaga keuangan syariah.⁶³

Sebagai langkah awal, minat masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah terkait erat dengan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip yang mendasari sistem keuangan ini. Pengetahuan yang lebih baik tentang bagaimana lembaga keuangan syariah beroperasi, mengapa mereka berbeda dari lembaga keuangan konvensional, dan bagaimana prinsip-prinsip etika Islam diterapkan dalam transaksi keuangan dapat menjadi katalisator penting bagi perkembangan minat tersebut.⁶⁴

Selain itu, kepercayaan individu terhadap integritas dan keadilan lembaga keuangan syariah juga memainkan peran kunci dalam membentuk minat mereka. Masyarakat yang percaya bahwa lembaga keuangan syariah menerapkan prinsip-

⁶² Abdul Hafiz Sahroni, Dr H. Ahmad Bahiej, Dan M. Sh, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mataram Kelas 1 A Dalam Penyelesaian Perkara," Diakses 7 Desember 2023.

⁶³ Figa Sari Azzahra, "Pengaruh Pengetahuan Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Di Bank Syariah (Studi Kasus Warga Rt 15 Palmerah Utara Jakarta Barat)," T.T., Diakses 20 Desember 2023.

⁶⁴ Endang Sutarsih, "Literasi Dan Inklusi: Keuangan Syariah Sebagai Fundamental Kesejahteraan Umkm: Edukasi Bisnis Akses Keuangan Syariah Untuk Umkm Santri Di Yogyakarta," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, No. 3 (2023): 1130–49.

prinsip yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai etika Islam, mungkin lebih cenderung untuk memilih opsi keuangan syariah. Faktor ini mencerminkan bahwa minat masyarakat bukan hanya terkait dengan keuangan semata, tetapi juga mencakup dimensi etis dan moral.⁶⁵

Selanjutnya, persepsi terhadap keuntungan dan risiko juga memengaruhi minat masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Apabila masyarakat melihat bahwa keuntungan yang diperoleh dari produk atau layanan keuangan syariah sebanding atau bahkan lebih baik daripada lembaga keuangan konvensional, sementara risikonya terkendali, maka minat untuk terlibat dalam lembaga keuangan syariah dapat meningkat.

Dalam keseluruhan, minat masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah merupakan hasil interaksi kompleks antara pengetahuan, kepercayaan, dan persepsi terhadap keuntungan dan risiko. Mempromosikan minat ini memerlukan upaya untuk meningkatkan literasi keuangan syariah, menyampaikan informasi yang jelas tentang manfaat dan prinsip-prinsip yang mendasari, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga keuangan syariah.

D. Kaitan Antara Literasi Keuangan dan Minat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah

Kaitan antara literasi keuangan dan minat terhadap lembaga keuangan syariah mencerminkan hubungan yang erat antara pemahaman finansial individu dengan preferensi terhadap lembaga keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Pemahaman literasi keuangan memainkan peran kunci dalam membentuk

⁶⁵ Ardiansyah Ardiansyah Dan Mukhammad Idrus, "Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Di Bank Syariah Indonesia Kcp Panakukkang Kota Makassar," *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 2, No. 7 (2023): 1–9.

persepsi dan keputusan individu terkait dengan pemilihan layanan dan produk keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip syariah Islam.⁶⁶

Pemahaman literasi keuangan dan minat terhadap lembaga keuangan syariah memiliki kaitan yang erat, menciptakan dasar yang kokoh untuk keputusan keuangan yang cerdas dan berkelanjutan. Literasi keuangan, sebagai kemampuan memahami dan mengelola keuangan, memberikan pondasi untuk memahami prinsip-prinsip syariah dan keuntungan dari lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan hukum Islam.⁶⁷

Sebelum dapat mengukur minat terhadap lembaga keuangan syariah, literasi keuangan memainkan peran sentral dalam memberikan pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip syariah. Individu yang literat secara finansial dapat lebih baik mengenali dan menghargai konsep seperti keadilan, keberlanjutan, dan pembagian risiko yang mendasari produk dan layanan keuangan syariah.⁶⁸

Literasi keuangan yang baik dapat meningkatkan minat terhadap lembaga keuangan syariah dengan membantu individu memahami manfaat dan kelebihan dari produk dan layanan syariah. Pengetahuan tentang bagaimana investasi syariah diarahkan pada kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika

⁶⁶ Ayuningtias Navalia, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Product Knowledge Terhadap Keputusan Menabung Di Bank Syariah Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Raden Intan Lampung)," 2023.

⁶⁷ Alfiyani Fatihatun Najah, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Advertising, Dan Word Of Mouth Terhadap Keputusan Menabung Anggota Di Kspps Bmt Usa Kantor Cabang Mindahan Wuni Batealit," 2021.

⁶⁸ Esti Yana, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Lingkungan Sosial Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah (Studi Kasus Nasabah Pt. Bank Bca Syariah Kc Jatinegara)," 2023.

Islam dapat merangsang minat dan keyakinan dalam memilih lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai pribadi.⁶⁹

Melalui literasi keuangan, individu dapat memahami keunikan dan keunggulan produk syariah. Pengertian yang mendalam tentang struktur produk, pembagian risiko, dan ketentuan keuntungan dapat membentuk persepsi positif dan membangkitkan minat terhadap lembaga keuangan syariah sebagai pilihan yang etis dan berkelanjutan.

Literasi keuangan juga memainkan peran penting dalam membentuk keputusan keuangan yang terinformasi. Dengan pemahaman yang baik tentang produk dan layanan keuangan syariah, individu dapat melakukan perbandingan secara objektif dengan produk konvensional dan membuat keputusan yang lebih bijaksana sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai mereka.⁷⁰

Melalui pendekatan holistik yang mencakup pengembangan literasi keuangan, dapat dibangun suatu ekosistem di mana masyarakat dapat memahami, menghargai, dan akhirnya tertarik pada lembaga keuangan syariah. Inisiatif pendidikan dan promosi literasi keuangan yang fokus pada prinsip-prinsip syariah dapat memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan minat masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, menciptakan dampak positif dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam.

⁶⁹ Lestari Muji, "Pengaruh Motivasi, Tingkat Pendapatan Dan Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Umkm Mengajukan Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Pada Koperasi Serba Usaha Bmt Bagus Lanang Belitang Oku Timur)," 2023.

⁷⁰ Fadhila Oktaviani, "Implementasi Gaya Kepemimpinan Dalam Mengembangkan Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Di Bmt Ugt Capem Jember Kota," 2023.

Dengan demikian, penguatan literasi keuangan bukan hanya meningkatkan kesejahteraan finansial individu tetapi juga membangun landasan yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Melalui upaya bersama dalam meningkatkan literasi keuangan, masyarakat dapat memberikan kontribusi positif pada pembangunan ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Adapun penjelasan kaitan antara literasi keuangan dan minat terhadap lembaga keuangan syariah sebagai berikut:⁷¹

1. Pemahaman Prinsip-Prinsip Syariah

- a. Literasi keuangan yang baik memungkinkan individu memahami prinsip-prinsip dasar dalam keuangan syariah, seperti larangan riba (bunga), larangan perjudian, dan ketentuan berbagi risiko dan keuntungan.
- b. Pemahaman ini membentuk dasar bagi individu untuk memahami keunikan dan nilai tambah dari lembaga keuangan syariah dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional.

2. Keterampilan Memilih Produk Keuangan Syariah

- a. Literasi keuangan yang tinggi memungkinkan individu untuk memiliki keterampilan dalam memilih produk dan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan keuangan mereka.
- b. Individu yang lebih literat keuangan akan lebih mampu menilai manfaat dan risiko dari produk syariah, serta memahami bagaimana produk tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

⁷¹ Andi Iswandi, "Efektivitas Intervensi Pendidikan Untuk Meningkatkan Literasi Keuangan Islam Pada Mahasiswa: Studi Kasus Di Universitas Ptiq Jakarta," *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah* 15, No. 01 (2023): 10–17.

3. Pengambilan Keputusan yang Tepat

- a. Pemahaman yang baik tentang literasi keuangan membantu individu dalam mengambil keputusan keuangan yang bijaksana dan sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Kesadaran terhadap dampak keputusan keuangan terhadap keuangan pribadi dan tanggung jawab moral terhadap prinsip-prinsip etika Islam dapat meningkatkan minat terhadap lembaga keuangan syariah.

4. Kepercayaan dan Kepuasan Pelanggan

- a. Literasi keuangan yang tinggi juga memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah.
- b. Individu yang memahami dengan baik bagaimana lembaga keuangan syariah beroperasi cenderung memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi dan merasa lebih yakin dalam mengandalkan lembaga tersebut untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka.

5. Kontribusi terhadap Pembangunan Ekonomi Syariah

- a. Individu yang memiliki literasi keuangan yang baik dan memiliki minat terhadap lembaga keuangan syariah dapat menjadi pemangku kepentingan yang aktif dalam mengembangkan ekonomi syariah.
- b. Dengan pemahaman yang kuat tentang prinsip syariah dan literasi keuangan, individu dapat berpartisipasi dalam produk investasi syariah yang mendukung pertumbuhan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Keseluruhan, kaitan antara literasi keuangan dan minat terhadap lembaga keuangan syariah menunjukkan bahwa tingkat pemahaman finansial individu sangat mempengaruhi preferensi dan partisipasi mereka dalam ekosistem keuangan yang berbasis pada nilai-nilai syariah. Dengan peningkatan literasi keuangan, diharapkan masyarakat dapat membuat keputusan keuangan yang lebih baik dan berkontribusi pada perkembangan lembaga keuangan syariah.